



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 16/ ORT.07-Kpt /2101/Kab/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dipandang perlu segera diangkat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Sub bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah dengan Nama Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan KPU Melakukan Evaluasi organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak Lanjut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Si Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021;

- KESATU : Mengangkat dan Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 (Satu) Keputusan ini;
- KEDUA Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Bintan;
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2 (Dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Uraian Tugas dan Fungsi:  
Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. PPID memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
  - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bintan;
  - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bintan;
  - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing.
2. Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Bintan, memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-

masing sub bagian;

c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada Sub Bagian Hukum Pada Sekretariat KPU Kabupaten Bintan;

3. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Bintan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor DIPA-076.01.2.656883/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ERVINA SARI

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

Tembusan, disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Kep. Riau di Tanjungpinang;
3. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bintan  
Nomor : 16/ ORT.07-Kpt /2101/Kab/I/2021  
Tanggal : 18 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Pembina PPID : Ervina Sari, SE.  
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Haris Daulay, S.Pi  
2. Rusdel, SH.  
3. Syamsul, S.Sos  
4. Bambang Sumitro, S.IP  
Atasan PPID : Suciati, S.IP  
PPID : Doni Romaito B, ST.  
Tim Penghubung Penyedia dan Dokumentasi : 1. Suartono  
2. Kamarul Zamal, S.Kom  
3. Yulius Hariyo SP, SE.  
4. Netty Kurniawati K,  
S.Sos  
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Netty Kurniawati K, S.Sos

Ketua,

Ttd

ERVINA SARI, SE.


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



Lampiran 2 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bintan  
Nomor : 16/ ORT.07-Kpt /2101/Kab/I/2021  
Tanggal : 18 Januari 2021

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

